

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Gouverneur C'est Prevoir - menjalankan pemerintahan itu, berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Sebagaimana dengan adagium tersebut, negara dalam menjalankan pemerintah dalam segala sikap-tindak harus selalu berpandangan luas dan dapat menganalisis berbagai gejala yang terjadi dalam masyarakat sehingga pembuatan regulasi dalam memenuhi kekosongan hukum dapat mencapai pemerintahan yang baik. Dalam perkembangan zaman yang menuju pada modernisasi teknologi, dewasa ini seluruh aspek kehidupan manusia dituntut untuk bergerak maju guna menjawab permasalahan akan kebutuhan manusia yang terus berkembang yang salah satunya datang dari aspek hukum. Di Indonesia, sebagaimana aspek hukum sangat erat kaitannya dengan negara dan masyarakat, adapun negara dalam menjalankan pemerintahannya harus pandai memperhitungkan lingkup akibat dan sikap-tindak dalam pemerintahannya dengan penglihatan yang jauh ke depan termasuk menyikapi perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi merupakan tanda globalisasi dalam segala aspek kehidupan yang membuat jaringan informasi global sangat luas dan transparan. Gejala masyarakat ditandai dengan keberadaan internet.¹ Internet juga mempengaruhi perekonomian dunia dan membawa babak baru ekonomi digital.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hal.1.

Internet pun dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi.² Menurut *Data Reportal* yang dilansir pada 26 Januari 2022, adapun jumlah pengguna internet di dunia per Januari 2022 mencapai 4,95 Miliar orang. Jumlah ini meningkat 4% dari 4,76 miliar orang pada Januari 2021. Berdasarkan wilayah pun, Eropa memiliki adopsi internet terbesar sebesar 98% sementara Asia Tenggara memiliki adopsi internet sebesar 72%.³



Gambar 1.1

Apabila ditinjau dari Indonesia, Penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2022 ialah sebanyak 204,7 juta pengguna internet di per Januari 2022.⁴ Tingkat

² Topio Puurunen, “The Judicial Jurisdiction of States Over International Busines to Consumer Electronic Commerce from The Perspective of Legal Certainty”, *Journal of International Law and Policy*, (2002), hal.207.

³ Reza Pahlevi, “Jumlah Pengguna Internet di Dunia (2012-2022)”, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Dunia%20\(2012%20%2D%202022\)&ext=Laporan%20DataReportal%20mencatat%20ada%204,tercatat%20sebesar%203%2C95%20miliar.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Dunia%20(2012%20%2D%202022)&ext=Laporan%20DataReportal%20mencatat%20ada%204,tercatat%20sebesar%203%2C95%20miliar.), diakses pada 1 Agustus 2022.

⁴ Cindy M. Annur, “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada 1 Agustus 2022.

penetrasi internet Indonesia mencapai 73,7 persen dari total populasi pada awal tahun 2022. Analisis Kepios menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 2,1 juta (+1,0 persen) antara tahun 2021 dan 2022.⁵ Hal ini pun selanjutnya memberikan suatu gambaran bahwasannya banyaknya pengguna internet yang tersebar di pelosok dunia kini membawa era revolusi industri 4.0 pada dunia bisnis yang telah berkembang khususnya transaksi perdagangan melalui media elektronik atau *electronic commerce* (“**e-commerce**”). Menurut Laudon & Laudon definisi daripada *e-commerce* ialah suatu proses guna melakukan kegiatan jual-beli produk secara elektronik yang dilakukan oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer dan jaringan komputer.⁶

Disisi lain, keberadaan daripada internet membuat sistem inovasi dari bisnis konvensional ke bisnis modern di mana transfer informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses. Sistem transaksi kegiatan ekonomi dari dalam dan luar negeri yang terdapat ratusan ribu transaksi bisnis kini dapat terjadi setiap hari dari transaksi domestik maupun internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya transaksi yang begitu banyak masuk dan keluar setiap harinya dapat terjadi suatu sengketa atau *dispute* antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Adapun menurut Komar Kantaatmadja, sengketa atau *dispute* dalam kata sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana para pihak yang melakukan upaya perniagaan mempunyai suatu masalah kepada pihak lain untuk berbuat atau tidak

⁵ Simon Kemp, “Digital 2022: Indonesia”, <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>, diakses pada 1 Agustus 2022.

⁶ Bpptik, “E-commerce”, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/#:~:text=Pengertian%20e%2DCommerce%20menurut%20Laudon,komputer%20yaitu%20memanfaatkan%20jaringan%20komputer>, diakses pada 1 Agustus 2022.

berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak untuk melakukan atau tidak berlaku sebagaimana mestinya.⁷

Suatu perkembangan teknologi kini memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi jual-beli melalui program aplikasi yang dapat berbasis laman web (*web based application*) maupun melalui telepon genggam (*smartphone-based app*). Dengan teknologi seperti demikian, kini transaksi bisnis konvensional yang dahulu harus datang ke sebuah toko atau tempat jual-beli dilakukan kini dengan kemajuan teknologi berbasis *e-commerce* dapat mempermudah transaksi via daring. Bahkan, transaksi *e-commerce* kini bisa dilakukan *cross border* atau lintas negara di mana tidak hanya antar kabupaten/kota, provinsi saja.⁸ Eksistensi akan *e-commerce* menawarkan suatu mekanisme praktik dagang yang praktis dan menghemat waktu bagi pihak penjual, pembeli, distributor bahkan faktanya mampu mempertemukan banyak pihak yang datang dari negara lain.


Era yang semakin maju kini membawa para pelaku-pelaku usaha kepada transaksi bisnis menggunakan metode tatap muka (*offline*) menjadi bisnis daring tanpa tatap muka (*online*). Transaksi jual beli ini kemudian dilaksanakan melalui *Marketplace* yang menjadi suatu layanan yang biasa dipakai oleh para penggemar *e-commerce*. Dalam hal ini *marketplace* merupakan media *online* yang berbasis internet di mana menjadi tempat kegiatan bisnis pembeli dan pemasok bertemu untuk bertukar informasi tentang harga dan penawaran produk dan layanan, untuk

⁷ Komar Kantaatmadja, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2001), hal. 37.

⁸ *Ibid.*

berkolaborasi, dan untuk bernegosiasi dan melakukan transaksi bisnis.⁹ Adapun menurut data yang dilansir dari iPrice bahwasannya:

Situs E-Commerce dengan Jumlah Pengunjung Terbanyak di Indonesia (Kuartal I 2022)



Gambar 1.2

Dalam hal ini pasar *e-commerce* di Indonesia didominasi oleh Tokopedia dan Shopee yang mana mencapai 157,2 juta pada kuartal 2022. Sementara Shopee berada pada urutan kedua dengan rata-rata 132,77 juta pada kuartal 2022.¹⁰ Pun bisa disimpulkan bahwasannya perkembangan *e-commerce* yang mana tidak

⁹ Archer dan Gebauer, *B2B Applications To Support Business Transactions: Overview And Management Consideration. In Business-To-Business Electronic Commerce: Challenges And Solutions*, (Hershey: Idea Group Publishing, 2002) hal.3.

¹⁰ Aldi Ahdiat, "Situs E-Commerce dengan Jumlah Pengunjung Terbanyak di Indonesia (Kuartal I 2022)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2022> , diakses pada 1 Agustus 2022.

mewajibkan kehadiran dari berbagai pihak kini tidak dapat dipungkiri akan terjadi sengketa di dalamnya. Transaksi jual beli *online* melalui *Marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat membantu layanan yang sangat membantu antara penjual dan pembeli dimana dapat melakukan suatu kegiatan yang meliputi 3 (tiga) aspek yakni: (i) *Business to Consumer (B2C)*, *Business to Business (B2B)*, dan *Consumer to Consumer (C2C)* di mana ketiga aspek dapat memperkenalkan bisnis pada pembeli secara global dari dalam dan luar negeri tanpa batasan jarak dan tempat. Diperkirakan pada tahun 2025, transaksi sektor daripada *e-commerce* akan meningkat sampai \$150 miliar.¹¹ Di Indonesia, *Global Web Index* menyebut bahwa per 2018 aktivitas transaksi konsumen Indonesia adalah yang paling tinggi sedunia di mana sekitar 90 persen pengguna internet yang berkisar pada usia 16-64 tahun dilaporkan pernah membeli produk secara daring.¹²

Atas seluruh data yang telah dilampirkan di atas, pun tidak dapat dipungkiri bahwasannya terdapat banyak tantangan dan risiko dalam transaksi perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Saat ini, sebagian besar transaksi bergerak menuju ranah digital. Namun, dengan meningkatnya transaksi *e-commerce*, tidak dapat dihindari bahwa *perselisihan e-commerce* akan meningkat. Sengketa *e-commerce* dapat muncul karena berbagai

¹¹ Google Temasek, “e-Conomy SEA 2019 Swipe Up and to the right: Southeast Asia \$100 billion Internet economy”, https://www.blog.google/documents/47/SEA_Internet_Economy_Report_2019.pdf/, diakses pada 1 Agustus 2022.

¹² Simon Kemp & Sarah Moey, “Digital 2019 Spotlight: E-commerce in Indonesia Data Reportal”, <https://datareportal.com/reports/digital-2019-e-commerce-in-indonesia>, diakses pada 1 Agustus 2022.

alasan. Beberapa alasan umum termasuk informasi produk yang menyesatkan, produk cacat, dan situs web yang tidak aman. Namun faktor penting adalah, ketika terjadi sengketa, setiap konsumen memiliki hak konstitusional yang mendasar untuk memiliki akses ke pengadilan untuk tujuan menegakkan hak-hak mereka. Meningkatnya litigasi telah menyebabkan tumpukan kasus yang parah di sistem pengadilan konvensional (dalam hal ini Hukum Acara Perdata sebagai Hukum Formil) sehingga menghalangi akses ke keadilan dan mengakibatkan kebutuhan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang akan memenuhi kebutuhan warga akan sistem yang cepat, efisien dan lebih murah.

Ketika terjadi suatu sengketa bisnis dan penyelesaian yang ditempuh adalah melalui pengadilan konvensional, faktanya dalam pelaksanaannya lembaga peradilan justru mendapat banyak suatu kritikan dan masukan terkait masalah yang kompleks dalam dunia peradilan di Indonesia. Atas banyaknya masalah yang masuk dalam peradilan konvensional, peradilan sering kali tidak bersikap responsif dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di mana menyebabkan suatu penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang terbengkalai.¹³ Oleh karena itu, sebuah metode penyelesaian sengketa alternatif kini menjadi suatu jawaban yang biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”) di mana merupakan suatu konsep akan suatu metode dan konsep yang bersifat *non-litigation*

¹³ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 2002), hal.4.

atau diluar pengadilan dimana dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Dalam penyelesaian sengketa, pengadilan konvensional yang sifatnya terbuka, tidak fleksibel, dan harus berbelit-belit dalam penuntasan sengketa yang masuk dan yang sedang diadili. Dengan mekanisme arbitrase *online*, hal ini yang memiliki sifat fleksibel, mudah dan cepat dalam prosesnya sejatinya membuka ruang bagi para pihak untuk menentukan dan menggunakan pilihan hukum yang akan digunakan karena Sebagian besar perjanjian arbitrase dibuat dalam klausula baku. Penyelesaian sengketa arbitrase *online* memerlukan akses internet yang memadai agar proses arbitrase *online* dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh fasilitas infrastruktur lainnya seperti website, aplikasi database untuk menempatkan aplikasi yang masuk, daftar arbiter, dan peraturan yang diperlukan untuk beracara.¹⁴ Dalam hal ini penyelesaian sengketa *e-commerce* pun dimungkinkan untuk diselesaikan dalam forum yang cepat dan tepat sasaran. Ada berbagai alasan mengapa para pihak memilih forum arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif, ialah, fleksibel, kepercayaan, keamanan, cepat, hemat biaya, rahasia, dan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.¹⁵

Apabila ditarik benang merahnya, transaksi yang ada dalam *e-commerce* yang pada dasarnya adalah transaksi yang dilakukan secara *online* dan harus melakukan metode pelaksanaan APS konvensional tentu hal ini sangat sulit dan merugikan

¹⁴ Solikhah, "Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis." Jurnal Hukum Dipenogoro, Vol.6, No.2 2009, hal.7.

¹⁵ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial untuk penegakan Keadilan*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2004), hal. 3.

pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini kemudian diimplementasikan dalam sebuah jawaban melalui metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara cepat, murah dan efektif tanpa menghambat kegiatan bisnis dari pihak yang bersengketa. Maka dari itu, perkembangan teknologi kini membawa sebuah metode penyelesaian sengketa alternatif berupa *Online Dispute Resolution* (“ODR”) yang mana dapat dilakukan melalui media internet dan jika diperlukan pertemuan *face to face* salah satunya dapat dilaksanakan melalui *video-conferencing*.¹⁶ Perihal ODR ini kemudian menjadi salah satu perhatian publik di dunia di mana apabila ditilik dari kacamata internasional, hal ini sejatinya menjadi suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam *United Nations Commission on International Trade Law* (“UNCITRAL”) yang mana mengeluarkan dan mengadopsi suatu peraturan teknis atas *Technical Notes on ODR* sebagai pedoman dukungan terhadap metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring bagi transaksi-transaksi penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring bagi transaksi lintas batas yang ditetapkan pada tahun 2017. Merujuk pada aturan teknis ODR dalam hal ini diperlukan suatu metode yang secara keseluruhan di mana mencakup proses dari awal pengajuan sengketa hingga akhir eksekusi putusan yang tidak membebankan biaya dan rangkaian yang tidak proporsional dengan nilai ekonomi yang dipertaruhkan.

Di tingkat regional pun, ODR menjadi salah satu target luaran (*outcome*) dalam *The ASEAN Strategic Action plan for Consumer Protection* (ASAPCP) pada 2016-

¹⁶ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal.91.

2025 atau biasa dikenal dengan Rencana Strategis ASEAN untuk Perlindungan Konsumen 2016-2025.¹⁷ Pun adanya rencana ini merupakan suatu indikasi untuk mendorong setiap negara untuk memiliki sistem ODR masing-masing, mendorong pengembangan jejaring ODR ASEAN dan juga mendorong munculnya mekanisme lintas batas atau *cross border mechanisms* terkait pengaduan dan juga investasi.¹⁸ Jikalau berkaca pada negara lainnya, seperti, Uni Eropa yang telah menerapkan dan memanfaatkan sistem ODR sebagai metode penyelesaian alternatif dalam *e-commerce*, di Indonesia pun terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) pun telah memperkenalkan metode *online* dalam proses arbitrase. Melalui Surat Keputusan (SK) yang termaktub dalam Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (“SK Arbitrase Secara Elektronik”) yang dalam hal ini harus ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus BANI, rapat dan sidang Majelis Arbitrase atau Arbiter tunggal dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat termasuk melalui jaringan internet apabila diperlukan.¹⁹ Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki regulasi peraturan regulasi yang mendukung ODR yakni termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (“UU ITE”), Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan

¹⁷ ASEAN, “The ASEAN Strategic Strategic Action Plan for Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025: Meeting the Challenge of People-Centered ASEAN Beyond 2015”, <https://asean.org/storage/2012/05/ASAPCP-UPLOADING11Nov16-Final.pdf> , diakses pada 1 Agustus 2022.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ N.N, “Sidang Elektronik di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, <https://www.franswinarta.com/news/sidang-elektronik-di-badan-arbitrase-nasional-indonesia-bani/> , diakses pada 1 Agustus 2022.

Melalui Sistem Elektronik (“PP E-Commerce”) dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”).

Berbeda dengan Uni Eropa, *ODR* di Indonesia sendiri dipisah penamaannya dimana ketika berbicara mengenai *ODR* akan mengarah pada Alternatif Penyelesaian Sengketa (Negoisasi, mediasi, konsiliasi) dan Arbitrase sebagaimana dengan digma yang termaktub dalam UU AAPS yang membedakan dua hal tersebut dalam penyelesaian sengketa. Disisi lain, Uni Eropa telah menggabungkan dua hal tersebut dalam satu kesatuan metode penyelesaian alternatif dalam sistem *ODR*.

Adapun isu permasalahan hukum yang termaktub dalam permasalahan yang dibahas, yakni: (i) Keterbatasan regulasi mengenai pelaksanaan mekanisme *ODR*. Hal ini ditinjau walaupun nyatanya Indonesia telah memiliki dasar dalam menerapkan *ODR*, namun faktanya UU APS memiliki penafsiran yang berbeda dan masih mengandung definisi yang lama sehingga belum bisa mengakomodasi pelaksanaan *ODR* secara menyeluruh. Hal ini pun mengingat Indonesia memerlukan pengaturan teknis yang mengikuti perkembangan perdagangan internasional dengan berdasar UNCITRAL *Technical Notes on ODR* sebagai pedoman penyelenggaraan *ODR*. Perihal UU AAPS sendiri memberikan ruang kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri prosedur maupun metode APS yang nanti akan digunakan oleh para pihak. Jika ditinjau daripada Pasal 6 ayat (2) UU AAPS menyatakan bahwa

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa harus terdapat pertemuan langsung antar para pihak yang bersengketa. Dengan artian, kebebasan para pihak untuk melaksanakan ODR tidak dapat dilaksanakan; (ii) Keterbatasan pelaksanaan ODR dalam beberapa forum. Walaupun terdapat beberapa lembaga yang telah melakukan ODR baik lembaga negara maupun privat, hal ini masih terbatas sebab tidak semua memiliki landasan mekanisme yang sama terutama ditilik dari SK Arbitrase Secara Elektronik yang hanya melakukan ODR saat keadaan darurat atau khusus. (iii) Kurangnya pengetahuan konsumen terkait eksistensi daripada mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis *online*. (iv) Perhatian khusus guna membangun kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis lintas negara demi terciptanya pembangunan ekonomi nasional.

Dari sisi hukum internasional, transaksi *e-commerce* lintas batas perlu mendapatkan perhatian lebih khususnya jika terjadi suatu sengketa antar pihak-pihak yang notabeneanya berada dan berasal dari negara yang berbeda, mengingat hal ini berkenaan dengan lintas yurisdiksi dan negara tanpa pertemuan tatap muka. Pun disisi lain, ODR yang kemudian adalah suatu sarana penyelesaian sengketa alternatif yang berkaitan erat dengan fakta bahwa transaksi terjadi di lintas negara selanjutnya sangat dibutuhkan guna menjamin suatu kepastian hukum yang menjadi suatu hal yang krusial bagi para pihak yang bersengketa. Sebab sejatinya, penyelesaian sengketa yang melalui ODR dalam lintas negara tersebut menjadi

bentuk perwujudan perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak dan perdagangan internasional yang mengandung sejumlah peluang ekonomi lintas batas, khususnya bagi Indonesia sendiri. Di Indonesia, pada tahun 2018, transaksi *e-commerce* membawa perkembangan investasi *e-commerce* meningkat dari lima tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 144,1 triliun.²⁰ Di mana tak menutup mata kemungkinan bahwa di masa mendatang menurut laporan Mc Kinsey bertajuk *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity* perekonomian digital pada tahun 2025 mendatang disinyalir akan mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga 150 miliar dollar AS.²¹ Begitu pula apa yang dilansir dari Ipsos *E-Commerce* Indonesia, diprediksi bahwa Indonesia akan berpotensi menjadi pemain besar dalam ranah *e-commerce* di Asia bahkan di dunia.²² Dengan kata lain, apabila ODR diterapkan dengan sejumlah ketentuan yang jelas tentu membawa keuntungan sebab mengingat transaksi *e-commerce* membawa dampak positif seperti: (i) membuka peluang investasi yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik di lintas penjuru negara untuk melakukan transaksi di Indonesia, (ii) transaksi *e-commerce* mampu menjadi media tercepat untuk mengembangkan pasar internasional, dan (iii) penyampaian usaha

²⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Perkembangan Investasi e-Commerce di Indonesia" <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/perkembangan-investasi-e-commerce-di-indonesia>, diakses pada 11 September 2022.

²¹ *Ibid.*

²² Ellyta Rahma, "Evolusi E-Commerce Indonesia menurut Ipsos", <https://marketeers.com/evolusi-e-commerce-indonesia-dari-masa-ke-masa-menurut-ipsos>, diakses pada 11 September 2022.

yang lebih baik dan meluas sehingga baik layanan lokal dan internasional menciptakan bisnis baru berkat *outsourcing* luar negeri.²³

Dengan melihat banyak persentase akan jumlah situasi *e-commerce* yang ada di Indonesia, potensi sengketa, perlindungan hukum, perkembangan ODR di luar negeri, penulis dalam hal ini tertarik mengkaji akan permasalahan yang terjadi di mana terdapat belum ada peraturan teknis yang komprehensif mengenai penyelenggaraan ODR menyebabkan kekosongan hukum terkait mekanisme ODR bagi *e-commerce* yang melakukan perdagangan atau transaksi lintas batas. Oleh karena itu, penulis ingin membahas secara mendalam mengenai ODR dengan judul penelitian “**STUDI PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME ALTERNATIF MELALUI *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dipaparkan, dalam hal ini penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan hukum mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* dalam perdagangan elektronik antara Indonesia dan Uni Eropa?

²³ Mohammad Zamroni, “Urgensi Klausul Arbitrase di Internasional Kontrak Dagang Transaksi Elektronik”, Prosiding Konferensi Internasional Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADRIC 2019), Vol. 472, (2020), hal 49.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun daripada rumusan masalah di atas, penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum dan melakukan penemuan hukum terhadap kekosongan hukum mengenai pengaturan alternatif penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengembangan ilmu hukum ke depan dengan metode perbandingan negara guna menemukan mekanisme pengaturan yang tepat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* dalam perdagangan elektronik *online* antara Indonesia dan Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Pun manfaat yang dapat diambil daripada penelitian ini, ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini pada nantinya diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi pembaca mengenai studi ilmu hukum dalam perkembangan hukum internasional, hukum telematika dan hukum ekonomi dan bisnis. khususnya perihal metode alternatif penyelesaian sengketa *online dispute resolution*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan masukan bagi praktisi sebagai bahan masukan terhadap salah satu regulasi mekanisme dan bagi konsumen mengetahui upaya alternatif pilihan masa depan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Mekanisme Alternatif Melalui *Online Dispute Resolution* Dalam Perdagangan Elektronik Antara Indonesia Dengan Uni Eropa” ini kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub-bab. Berikut sistematika penulisan yang telah disusun oleh penulis, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini merupakan bagian yang membahas mengenai latar belakang yang berupa uraian fakta-fakta dan *status quo* pada saat ini terkait dengan tingginya perdagangan elektronik beserta sengketanya yang mana salah satu upaya penyelesaiannya menggunakan metode alternatif *Online Dispute Resolution*. Pun pada bab ini menyebutkan mengenai rumusan masalah yang diangkat penulis berdasarkan relevansi fakta yang ada, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dan penjabaran manfaat penelitian bagi pihak pemerintah dan praktisi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dari penelitian ini merupakan penjabaran dari kerangka teori dan konseptual yang merupakan landasan pemikiran dari Penulis dalam bentuk teori-teori hukum yang relevan, asas-asas hukum serta aturan dan norma hukum yang berlaku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi mengenai uraian jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara memperoleh data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat merupakan penyajian dan pembahasan suatu hasil penelitian daripada 2 (dua) rumusan masalah yang dipaparkan, yakni i) pengaturan alternatif penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia dan ii) perbandingan hukum mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* dalam perdagangan elektronik antara Indonesia dan Uni Eropa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat mengenai penjabaran kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang diharapkan kedepannya bagi pemerintah dan praktisi.

